

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai prosedur pencairan anggaran belanja pada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan dan saran yang terkait pada uraian tersebut.

Prosedur pencairan anggaran belanja di Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dapat dilaksanakan dengan dua cara, yakni melalui LS (Langsung) dan UP (Uang Persediaan). Akan tetapi disini penulis lebih memfokuskan pada belanja barang dan jasa yang dicairkan melalui langsung (LS).

- a. Pembayaran LS adalah pembayaran melalui transfer dari rekening kas negara ke rekening bank penerima setelah memenuhi persyaratan yang diberikan. Pembayaran langsung (LS) disini melibatkan KPPN selaku Kuasa BUN dalam menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). LS ini dilakukan untuk keperluan pembayaran yang pelaksanaannya dilakukan oleh rekanan/pihak ketiga dan/atau atas pembayaran dalam rangka pengadaan barang/jasa yang bernilai diatas Rp5000.000 (lima juta rupiah).

Pembayaran dengan menggunakan langsung (LS) dipergunakan untuk:

- a. Pengadaan tanah
- b. Pembayaran gaji, lembur dan honorarium
- c. Non belanja pegawai
 - 1) Pembayaran pengadaan barang dan jasa.
 - 2) Pembayaran biaya langganan daya dan jasa (listrik, telepon, dan air).
 - 3) Pembayaran perjalanan dinas.

5.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terkait Prosedur Pencairan Anggaran Belanja pada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Dengan adanya prosedur dalam pencairan anggaran belanja diharapkan tidak adanya keterlambatan dalam proses pencairan anggaran belanja.
2. Diharapkan juga kepada seluruh pegawai untuk lebih meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan pekerjaan agar Badan Pemeriksa.
3. Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.
4. Diharapkan agar bendahara pengeluaran dan juga pihak-pihak yang terlibat untuk terus memperhatikan prosedur pencairan anggaran yang

digunakan, baik itu mekanisme pembayaran secara langsung maupun mekanisme pencairan uang persediaan.

